

TIM-PENANGANAN-COVID 19-KPU-KABUPATEN KUBU RAYA-TAHUN 2020

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM
PENANGANAN COVID-19 DI KPU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19), Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid Virus Disease (Covid19), serta Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu perlu dilakukan pembentukan Tim Penanganan Covid19 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Surat Kementerian Kesehatan Nomor : PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid19 di Tempat Kerja; Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) dilingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Kegiatan Perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dan Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Surat Edaran Ketua RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Sistem Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten /Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Menetapkan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020;
2. Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, yang terdiri dari:
 1. Tim Pelindung
 2. Tim Pembina
 3. Tim Ketua
 4. Tim Wakil Ketua
 5. Tim Seketaris 1

6. Tim Seketaris 2

7. Anggota

3. Tugas Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud adalah :

Ruang Lingkup Tugas :

1. Merencanakan kegiatan komite;
2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja;
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan;
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 8 Juni 2020.
- Lampiran 2 Halaman.